

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-Nya yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, dengan judul **Analisis Yuridis Ganti Kerugian Terhadap Tindakan Salah Tangkap (Putusan No.98/Pid.Prap/2016/PN.JktSel)** Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dari pihak yang telah mendoakan, membantu, mengarahkan, serta memberikan masukan-masukan kepada penulis. Dengan penuh rasa hormat penulis juga ingin mengucapkan terima yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:


- 1) Bapak Prof. Dr Bintan R. Saragih, SH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan sebagai Pembimbing Akademik.
- 2) Ibu Velliana Tanaya, SH, MH selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 3) Ibu Dr. Vincensia Esti Purnamasari, SH, M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan
- 4) Bapak Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn., Selaku Dosen Pembimbing utama dalam penulisan skripsi ini yang telah membagi banyak pengetahuan, memberikan banyak pengarahan, ide, gagasan dan bantuan, serta

membimbing penulis dengan sabar dan baik dalam kelas ataupun dalam seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai.

- 5) Ibu Jessica Marpaung SH, LLM selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh masa kuliah kurang lebih tiga setengah tahun di UPH.
- 6) Seluruh Dosen yang telah mengajar dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 7) Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
- 8) Orang tua saya, Sontang Sidabutar SH dan Ramatio Sitompul beserta keluarga saya tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada peneliti secara moril maupun materiil hingga skripsi ini dapat selesai.
- 9) Terima kasih kepada *Partner* terhebat Novita Christi Samosir beserta keluarga, yang selalu menghibur ketika lelah, tidak henti-hentinya membantu, memberikan motivasi, doa dan tenaga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10) Sahabat penulis dan rekan seperjuangan penulis yang selalu siap berbagi suka dan duka bersama penulis Nico Nerdian SH, Mahar dhaffa, Jhosua Edbert Dan teman- teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu
- 11) Sahabat-sahabat Gurun yang selalu menemani dalam suka maupun duka yang memberikan dukungan moral terhadap penulis.
- 12) Teman-Teman seperjuangan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Pelita harapan.

- 13) Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran dari para pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi kita semua.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASILAN TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	.ix

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian:	14
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	15
1.5 Sistematika Penulisan :	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Landasan teori	19
2.1.1 Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
2.1.2 Teori Keadilan	21
2.2 Landasan Konseptual.....	26
2.2.1 Pengertian Korban	26
2.2.2 HAK	28
2.2.3 Hak Untuk Memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi	30
2.2.4 Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana	31
2.2.5 Tinjauan Tentang Salah Tangkap (Error In Persona)	35
2.2.6 Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	36
2.2.7 Ganti Kerugian	39
2.2.8 Praperadilan.....	42

<u>2.2.1 Pengertian Korban</u>	26
<u>2.2.2 HAK</u>	28
<u>2.2.3 Hak Untuk Memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi</u>	30
<u>2.2.4 Perlindungan Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana</u>	31
<u>2.2.5 Tinjauan Tentang Salah Tangkap (Error In Persona)</u>	35
<u>2.2.6 Asas-Asas Dalam Sistem Peradilan Pidana</u>	36
<u>2.2.7 Ganti Kerugian</u>	39
<u>2.2.8 Praperadilan</u>	42
<u>2.2.9 Batas Waktu Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian</u>	45
<u>2.2.10 Pihak-Pihak Yang Dapat Dipraperadilkan</u>	46
<u>2.2.11 Dasar Hukum</u>	48
<u>BAB III Metode Penelitian</u>	53
<u>3.1 Jenis Penelitian</u>	54
<u>3.2 Jenis Data Penelitian</u>	55
<u>3.3 Teknik Pengumpulan Data</u>	57
<u>3.4 Sifat Analisis Data</u>	59
<u>BAB IV Hasil Penelitian Dan Analisis</u>	61
<u>4.1 Hasil Penelitian</u>	61
<u>4.1.1 Kasus Posisi</u>	61
<u>4.1.2 Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan</u>	65
<u>4.2 Analisis pemenuhan ganti rugi yang memberikan keadilan dalam permohonan praperadilan di Indonesia</u>	70

4.3 Penerapan Pemberian Ganti Rugi dalam Putusan Perkara

No.98/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel 84

BAB V Kesimpulan dan Saran 94

5.1 Kesimpulan 94

5.2 Saran 95

